

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN BERUPA PENCURIAN DITINGKAT PENUNTUTAN

Agus Setiawan

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang, Indonesia

*agussetiawan.pn@gmail.com

ABSTRAK

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku /korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu wewenang Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana restorative justice terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di tingkat penuntut dan bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang studi kasus Penghentian Penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kajari Pangkalpinang Nomor 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.

Kata Kunci: Pencurian; Penghentian Penuntutan; Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena dorongan atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.¹

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok masyarakat Indonesia mengalami kenaikan, sedangkan pendapatan tiap individu masyarakat belum tentu dapat mencukupi atau mengimbangnya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana, salah satunya adalah dengan melakukan tindak pencurian.

Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dengan alasan faktor ekonomi yang rendah dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya, pelaku mengambil cara yang paling mudah dan paling cepat yaitu melakukan pencurian dengan mengambil barang dari orang lain yang bukan haknya.

Di dalam hukum positif Indonesia, pencurian telah dijelaskan dalam Bab XXII KUHP. Adapun dalam Pasal tersebut dijelaskan beberapa macam tingkatan beserta hukumannya:

1. Pencurian biasa

¹ Mulyana Kusuma, 2001, *Perspektif dan Kebijakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, Hlm. 29

pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Pencurian ringan

pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

3. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 yang berbunyi

a) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

1) Pencurian ternak

2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang

3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

b) jika pencurian yang diterangkan dalam butir (3) disertai dengan salah satu hal dalam butir (4) dan (5), maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

Pencurian dengan pemberatan juga diatur dalam Pasal 365 KUHP

a) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

b) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

4) jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat.

c) jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

- d) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no (1) dan (3)

Berdasarkan data statistik kriminal yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah kejahatan menurut jenis kejadian, pada tahun 2020 tindak pidana pencurian di seluruh Indonesia sebanyak 23.984 kasus dan pencurian dengan pemberatan sebanyak 25.686 kasus. Kemudian berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2020 terdapat 33.822 narapidana dan 1.200 Tahanan yang menghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.

Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) menjadi salah satu permasalahan serius yang menjadi perhatian Pemerintah. Berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 1 Januari 2022 jumlah Tahanan dan Narapidana di seluruh Indonesia sebanyak 193.037 dari total kapasitas Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia hanya 135.561. Terdapat kelebihan hunian sekitar 142% dengan kondisi besaran over kapasitas tiap wilayah berbeda. Berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 1 Januari 2022 Kantor Wilayah DKI Jakarta mengalami over kapasitas sampai 299%.

Kondisi over kapasitas menjadi penyebab berbagai persoalan di dalam Lapas dan Rutan antara lain berdampak pada kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan yang buruk, mudah terjadi konflik antar penghuni iapas / Rutan, pembinaan tidak berjalan dengan baik dan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Kondisi over kapasitas pada Lapas / Rutan juga sering menjadi penyebab adanya kerusakan dan kasus pelanggaran warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan / petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas / Rutan. Selain itu, dengan kondisi over kapasitas di Lapas dan Rutan sering disalahgunakan oleh oknum petugas melalui praktik sewa kamar.

Berbagai kebijakan telah diambil dalam rangka mengatasi permasalahan over kapasitas diantaranya dengan cara merehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas dan Rutan. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan over kapasitas mengingat penambahan jumlah tahanan dan wargabinaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminal di masyarakat. Dalam rangka menanggulangi over kapasitas Lapas dan Rutan, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah melakukan penataan regulasi antara lain standar operasional prosedur tentang pengembalian tahanan yang *over staying*, percepatan pemberian hak integrasi dan remisi.

Penyelesaian permasalahan over kapasitas seharusnya juga harus berfokus pada proses sebelum masuknya "orang - orang bermasalah" ke Lapas dan Rutan yaitu pada tahap penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, sampai ke tahap putusan Pengadilan. Hal ini menjadi sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan.

RUU KUHP Tahun 2019 pasal 52 menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan:

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).²

Salah satu upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di Lapas dan Rutan adalah melalui pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga sebagai alternatif hukuman seperti kerja sosial pemberian denda dan lainnya. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pidana dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Pidanaan tidak lagi hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita – citakan. Tanggungjawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan terhadap dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan – tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum didalamnya.³

Konsep *restorative justice* yaitu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku hukum (tersangka) bersama – sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama – sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan gambaran yang sejelas – jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukan.⁴

Banyak perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan imasyarakat. Kasus Aspuri pemuda 19 tahun yang dilaporkan ke kepolisian karena mengambil kaos lusuh di pagar rumah tetangganya. Padahal pembantu pemilik rumah sang pemilik, sudah mengatakan memang sengaja membuang kaos tersebut karenaisudah tidak terpakai. Aspuri tetap

² Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

³ Hadi Soepono, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 2

⁴ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 180-181

harus ditahan selama 3 bulan sebelum akhirnya dipenjara. Kasus yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah kasus nenek minah yang dihukum oleh PN Purwokerto 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena memetic 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan Banyumas, dimana Ketua Majelis Hakim, terlihat menangis saat membacakan vonis.

Sebagian masyarakat menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara – perkara tersebut diancam dengan hukuman 5 (lima tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Dalam penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan bahwa banyaknya perkara – perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara – perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte imisdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara – perkara tersebut didakwa dengan pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana para tersangka / terdakwa perkara – perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang – Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 perkara – perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.⁵

Seorang Ayah inisial RC di Kota Pangkalpinang Bangka Belitung, menjadi tersangka kasus pencurian handphone. Kasusnya sempat diproses polisi dan akhirnya dibebaskan di tingkat Kejaksaan. Bahwa motif terdakwa mencuri handphone tersebut adalah supaya bisa digunakan anaknya untuk sekolah *online*. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan terukur. Dasarnya adalah surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kajari Pangkalpinang Nomor: 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan kajian dalam bentuk jurnal dengan judul “RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN BERUPA PENCURIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN

Dalam penulisan jurnal kali ini, penulis merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana restorative justice terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di tingkat penuntutan?

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

⁶ Deni Wahyono, *Curi Ponsel Demi Belajar Anak, Ayah di Pangkalpinang Dibebaskan Jaksa*, news.detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5915887/curi-ponsel-demi-belajar-anak-ayah-di-pangkalpinang-dibebaskan-jaksa>, diakses hari Rabu tanggal 26 Januari Pukul 18.42 WIB

2. Bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang studi kasus Penghentian Penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kajari Pangkalpinang Nomor 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022?

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁷

Sumber bahan hukum dalam penulisan kali ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan dan penulisan hukum. sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang buku – buku teks, jurnal – jurnal hukum, kamus – kamus hukum serta komentar atas putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang berhubungan dengan permasalahan.

Metode analisis yang menjadi acuan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Sunarto, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian di Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Negara memiliki otoritas untuk mengatur warganya melalui organ – organnya.⁹ Sistem peradilan pidana konvensional sekarang ini kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan karena dianggap gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para korban dan pelaku kejahatan. Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 13

⁸ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, Hlm. 47

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam *Buku Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Kerjasama antar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011, Hlm. 27

Berdasarkan asas keseimbangan pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Menurut Roeslan Saleh pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan – kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.¹⁰

Penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana tentunya memiliki tujuan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar penjatuhan sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan suatu landasan filosofis untuk merumuskan ukuran / dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berpedoman pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) akan tetapi diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (*restorative justice*).

Karakteristik *Restorative Justice* menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya:

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain
- b) titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
- c) sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- d) restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
- e) keadilan dirumuskan sebagai hubungan – hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
- f) kejahatan diakui sebagai konflik
- g) sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
- h) masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*
- i) menggalakkan bantuan timbal balik
- j) peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak – hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab
- k) pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik
- l) tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis
- m) dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui
- n) reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana
- o) stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*
- p) ada kemungkinan dorongan untuk bertobat dan mengampuni yang bersifat membantu
- q) perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan *retributive justice* perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan).¹¹

¹⁰ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, Hlm. 4-5

¹¹ Muladi, 1995, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 27-29

Dikutip dari Jurnal Dr. Krisimiyarsi, S.H., M.Hum bahwa Keadilan restoratif adalah pengalihan proses, di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bersama-sama menyelesaikan masalah dan menciptakan kewajiban untuk membuat hal yang lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, mendamaikan, dan jaminan yang tidak didasarkan pada pembalasan.¹²

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Selain itu, ahli hukum juga menyebutkan Petugas Pemasarakatan merupakan salah satu penegak hukum. Seluruh Aparat Penegak Hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana diharapkan bekerjasama membentuk *intergrated criminal justice administration*.

Pengertian penuntutan diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP serta dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) disebutkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan, dalam menerapkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Dalam nota kesepakatan bersama tersebut disebutkan bahwasanya keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, serta sebagai pelaksana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh Aparat Penegak Hukum.

Yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh

¹² Krismiyarsi, 2020, *Formulation Policy about Diversion in the system of Juvenile Criminal Justice as an Effort for Criminal Prevention*, Jurnal International Conference on Law, Economics and Health, Vol 14, Dordrecht, Netherland : Atlantis Press, hlm. 590 – 591.

ribu) kali lipat dari denda. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa kata – kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah:

- a) memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan
- b) sebagai pedoman bagi Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan
- c) memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan
- d) mengefektifkan pidana denda
- e) mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada Lapas dan Rutan untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia, serta
- f) menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda

Asas *dominus litis* dikaitkan dengan penuntutan ialah asas yang memberikan wewenang monopoli kepada badan penuntutan, sehingga tiada badan lain dapat melakukan penuntutan. Wewenang monopoli mengakibatkan penuntut umum berwenang melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan penuntutan termasuk penghentian penuntutan.¹³

UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu wewenang Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas.

Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan wujud dari penuntut umum untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka.

Perja ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. hal ini merupakan terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. disebutkan dalam Perja tersebut bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perja Nomor 15 tahun 2020 mengatur tentang penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan restoratif justice dilakukan dengan cara menghentikan penuntutan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a) terdakwa meninggal dunia
- b) kedaluwarsa penuntutan pidana

¹³ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 13

- c) telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*)
- d) pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, serta
- e) telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)

Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b) penghindaran stigma negative
- c) penghindaran pembalasan
- d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- b) latar belakang terjadinya / dilakukannya tindak pidana
- c) tingkat ketercelaan
- d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e) *cost and benefit* penanganan perkara
- f) pemulihan kembali pada keadaan semula, serta
- g) adanya perdamaian antar Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

selain memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

- a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka melalui cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban
 - 2) mengganti kerugian Korban
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/ atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka, dan
- c) masyarakat merespon positif

Penghentian perkara tindak pidana ditingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara sebagai berikut:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negaraisahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
- c. tindak pidana narkotika
- d. tindak pidana lingkungan hidup, dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

proses perdamaian yang dilakukan oleh Korban dan Tersangka dalam rangka keadilan restoratif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan dan paksaan serta intimidasi
- b. Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator
- c. Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung
- d. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri
- e. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)
- f. Apabila perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan Penuntut Umum, yang terdiri dari
 - 1) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu, atau
 - 2) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu
- g. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui Penuntut Umum
- h. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan
- i. dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban maka Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat
- j. dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian, maka Penuntut Umum
 - 1) menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara
 - 2) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan
 - 3) melimpahkan berkas ke pengadilan

2. Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menghentikan penuntutan kasus pencurian handphone dengan tersangka Rizal C melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kajari Pangkal Pinang Nomor 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Jefferdian menyampaikan bahwa penghentian penuntutan dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan terukur, serta telah dilakukan pemaparan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Kejaksaan Agung RI. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan berdasarkan fakta – fakta bahwa terdakwa mencuri baru pertama kalinya, nilai kerugian yang dialami korban relatif kecil, serta antara tersangka dengan korban

telah sepakat untuk berdamai tanpa syarat yang telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian, kemudian motif terdakwa mencuri handphone tersebut adalah supaya bisa digunakan oleh anaknya untuk belajar sekolah online. Penghentian penuntutan tersebut didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice yang telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI.¹⁴

Penulis berpendapat bahwa Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kajari Pangkalpinang melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kajari Pangkal Pinang Nomor 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022 merupakan implementasi asas dominus litis, serta sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan restorative justice yang dilaksanakan ditingkat kejaksaan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwasanya apabila syarat - syarat terpenuhi, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta antara tersangka dan korban telah ada kesepakatan perdamaian.

D. PENUTUP

Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan restoratif justice dilakukan dengan cara menghentikan penuntutan. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat antar lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka, dan masyarakat merespon positif.

Pelaksanaan Pelaksanaan Restorative Justice Penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang merupakan implementasi dari asas dominus litis, serta sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan restorative justice yang dilaksanakan ditingkat kejaksaan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwasanya apabila syarat - syarat terpenuhi, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta antara tersangka dan korban telah ada kesepakatan.

¹⁴ Muzer, *Kedepankan Hati Nurani, Kejari Pangkalpinang Hentikan Perkara Melalui RJ*, <http://pji.kejaksaan.go.id>, <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2066>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam Buku Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Jakarta: Kerjasama antar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI
- Hadi Soepono, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama
- Muladi, 1995, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mulyana Kusuma, 2001, *Perspektif dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811
- Deni Wahyono, Curi Ponsel Demi Belajar Anak, Ayah di Pangkalpinang Dibebaskan Jaksa, news.detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5915887/curi-ponsel-demi-belajar-anak-ayah-di-pangkalpinang-dibebaskan-jaksa>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022 Pukul 18.42 WIB

Muzer, Kedepankan Hati Nurani, Kejari Pangkalpinang Hentikan Perkara Melalui RJ
<http://pji.kejaksaan.go.id>,<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2066>, diakses pada
tanggal 15 Januari 2022